

REKONSTRUKSI PENGATURAN DAN SANKSI HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Reconstruction Of Legal Regulating And Sanctioning The Employee Of State Civil Apparatus Who Comits Corruption Criminal Act)

Dian Eka Prastiwi

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan
e-mail: dianekaunpam@yahoo.com

Tohadi

(corresponding author)
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan
e-mail: mohtohadi@gmail.com

Naskah diterima : 25 Juni 2022; revisi : 16 Agustus 2022; disetujui: 30 Agustus 2022

Abstrak

Konstruksi pengaturan hukum dan sanksi bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya: disebut UU ASN) tidak tegas dan menimbulkan tafsir berbeda. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berdasarkan sumber data sekunder terutama UU ASN dan menganalisisnya secara kualitatif. Penulis menyimpulkan, pertama, pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak secara tegas diatur dalam UU ASN serta peraturan pelaksanaannya dalam hal ini PP No. 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur dan menggunakan rumusan "tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", tidak ada rumusan "tindak pidana korupsi". Kedua, dalam UU ASN khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Perlu dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang mengatur dan menyebutkan secara tersurat dan/ atau tersirat "tindak pidana korupsi".

Kata kunci: aparatur sipil negara, tindak pidana korupsi, sanksi, pemberhentian tidak dengan hormat

Abstract

The construction of legal arrangements and sanctions for ASN employees who commit criminal acts of corruption in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (hereinafter: ASN Law) is not firm and gives rise to different interpretations. This research uses normative legal research based on secondary data sources, especially the ASN Law and analyzes it qualitatively. The author concludes, first, that the legal arrangements for ASN employees who commit criminal acts of corruption and the imposition of sanctions are not explicitly regulated in the ASN Law and its implementing regulations, in this case, PP No. 11 of 2017 which has been amended by PP No. 17 of 2020. The laws and rules only regulate and use the formula "crimes of office crimes or crimes related to positions", there is no formulation of "criminal acts of corruption". Secondly, in the ASN Law, especially Article 87 paragraph (4) letter b, it is necessary to reconstruct the legal arrangements and impose sanctions for ASN employees who have committed criminal acts of corruption. changes and/ or improvements need to be made by confirming the formulation of norms that regulate and explicitly and/or implicitly mentioning "corruption crimes".

Keywords : state civil apparatus, corruption, sanctions, dishonorable discharge

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya: disebut UU ASN) dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah." Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU ASN menyatakan, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, maka pegawai ASN akan sangat berperan dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Miftah Thoha memberikan catatan pentingnya ASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu melalui, "penataan aparatur pemerintah yang meliputi kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber daya".¹ Dalam pandangan Moh. Mahfud MD, penataan aparatur pemerintah (ASN, penulis) dikarenakan fungsi dan peranannya yang penting dalam menyelenggarakan

pembangunan dalam mencapai tujuan negara.²

Lahirnya UU ASN, secara tegas dan jelas, antara lain, dimaksudkan untuk membangun ASN yang memiliki integritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Konsiderans huruf a UU ASN).

UU ASN juga mengatur manajemen ASN sebagai pengelolaan ASN yang salah satu tujuan utamanya untuk menghasilkan Pegawai ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Pasal 1 angka 5 UU ASN).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas terlihat betapa UU ASN hendak mengatur dan mewujudkan pegawai ASN yang memiliki integritas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, semangat UU ASN sebenarnya diarahkan untuk melahirkan adanya pegawai ASN yang mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sebagaimana telah disinggung di atas.

Namun demikian, konstruksi pengaturan dan sanksi hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dalam UU ASN masih terlihat tidak tegas dan karenanya dalam praktek menimbulkan tafsir yang berbeda.

Konstruksi hukum UU ASN memang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat (4). Akan tetapi tidak secara tegas mengatur dan/atau menyebutkan alasan karena telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 87 ayat (4) UU ASN menyebutkan:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

¹ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 1.

² Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 2.

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;³
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Konstruksi hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN menggunakan istilah “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Pada bagian penjelasan Pasal 87 UU ASN disebutkan, “Cukup jelas”.

Dalam konteks hukum, istilah “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” masih merupakan pengertian yang umum dan tidak secara khusus berarti “tindak pidana korupsi”. Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan bisa berarti bukan tindak pidana korupsi.

Konstruksi hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut berbeda dengan rumusan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 konstruksi hukum “kejahatan jabatan” secara khusus menunjuk pengertian tindak pidana korupsi. Hal ini karena diikuti frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁴

³ Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN semula berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”. Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁴ Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 semula berbunyi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam rumusan pasal ini semula ada kata “dapat”. Akan tetapi berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, frasa “dapat” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketidaktegasan rumusan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagaimana telah dikemukakan berdampak pada fakta di lapangan di mana pegawai ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi tidak serta merta atau secara *mutatis mutandis* dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Data sampai Januari 2019 ada sebanyak 2.357 orang PNS korupsi dan putusnya sudah berkekuatan hukum tetap, namun demikian baru sebanyak 393 orang yang dipecat atau diberhentikan sebagai PNS. Hanya 393 PNS yang sudah ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) sebagai PNS oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).⁵ Selanjutnya, sampai April 2019, ada sebanyak 1.372 ASN yang sudah dipecat dengan tidak hormat, selebihnya sebanyak 1.124 ASN masih belum dikenai sanksi pemecatan.⁶

Hingga tahun 2020, setelah berlakunya UU ASN, kesulitan di lapangan untuk memberhentikan PNS yang telah melakukan tindak pidana korupsi diakui misalnya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan, ia harus melayangkan surat protes ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait hal tersebut.⁷

Di lain pihak, data angka korupsi sampai tahun 2021 berdasarkan instansi dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan instansi pemerintah, dalam hal

ini ASN, menempati angka terbesar dengan rincian komposisi: Kementerian/Lembaga ada 402 kasus, Pemerintah Provinsi ada 158 kasus, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ada 483 kasus. Data kasus korupsi ini dari keseluruhan sebanyak 1.230 kasus korupsi berdasarkan instansi.⁸

Fakta masih banyaknya kasus korupsi di instansi pemerintah atau di kalangan ASN tersebut, di satu sisi, dan semangat lahirnya UU ASN yang hendak melahirkan ASN yang bersih dari korupsi, di sisi lain, harus dipertemukan titik singgungnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di mana pegawai ASN sebagai bagian penting di dalamnya.

Penulis, berpandangan masih ada kelemahan pengaturan dan sanksi hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam UU ASN. Karenanya, penulis, perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan terkait hal itu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melalui tulisan ini hendak mendiskusikan, **pertama**, bagaimana pengaturan hukum bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dan penjatuhan sanksinya? Dan **kedua**, bagaimana rekonstruksi pengaturan hukum bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan penjatuhan sanksinya kedepan khususnya dalam UU ASN?

⁵ detikNews, "Baru 393 Orang dari 2.357 PNS Korup yang Dipecat", <https://news.detik.com/berita/d-4394996/baru-393-orang-dari-2357-pns-korup-yang-dipecat> (diakses 23 Juni 2022).

⁶ Kompas.com, "Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/10522231/soal-pns-koruptor-1372-orang-sudah-dipecat-dengan-tidak-hormat-1124-belum?page=all> (diakses 24 Juni 2022).

⁷ jatengprov.go.id, "ASN Korupsi Tak Bisa Dipecat, Ganjar Akan Protes ke Kemenpan RB", <https://jatengprov.go.id/publik/asn-korupsi-tak-bisa-dipecat-ganjar-akan-protes-ke-kemenpan-rb/> (diakses 15 Agustus 2022).

⁸ kpk.go.id, "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi", <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi> (diakses 24 Juni 2022).

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif dalam menelaah tulisan ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan sumber data sekunder.⁹

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, terutama, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Bahan hukum sekunder digunakan buku-buku atau literatur hukum. Dan bahan hukum tersier digunakan kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan tema,¹⁰ dalam hal ini pengaturan hukum dan sanksi bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam UU ASN kemudian bagaimana usulan rekonstruksi hukumnya kedepan. Sebagai penelitian yang hendak memberikan usulan-usulan, penelitian ini juga termasuk sebagai penelitian preskriptif.

Penulis akan menganalisis sumber datanya secara kualitatif, dengan menafsirkan data guna menjawab permasalahan penelitian.¹¹ Penulis menganalisis tulisan ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum dan sanksi

bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam UU ASN menimbulkan multi tafsir.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Penjatuhan Sanksinya

Untuk dapat mengetahui tentang konsep penyalahgunaan kewenangan pertama harus melihat sumber dari wewenang itu berasal. Dalam hukum administrasi negara di setiap penggunaan wewenang itu di dalamnya terkandung bentuk pertanggungjawaban, tapi tidak semua aparatur sipil negara yang menjalankan tugas ataupun kewenangannya secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus melihat dari sudut pandang, cara memperoleh dan menjalankan kewenangannya.¹²

Ketentuan yang mengatur pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan penjatuhan sanksinya, secara tersurat, tidak dijumpai dalam UU ASN. Sebagaimana telah diutarakan di bagian awal tulisan, dalam UU ASN khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b hanya diatur mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 87 ayat (4) UU ASN menyebutkan:
“(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 9.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022), hlm. 309. Lihat juga Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 15.

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, t.p., Yogyakarta, hlm. 24.

¹² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian Keadilan*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 36.

- a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagaimana di atas, pernah diajukan uji materiil (*constitutional review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusannya Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, MK memutuskan:

"Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";"

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN kemudian diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (disingkat:

PP No. 11 Tahun 2017). Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan:

"Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Disusul kemudian keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 (disingkat: SKB Tahun 2018).

Dalam SKB Tahun 2018 ini diatur adanya pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

SKB Tahun 2018 mengatur penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakannya. Juga menetapkan penjatuhan sanksi dimaksud selambat-lambatnya harus terselesaikan pada bulan Desember 2018, dan apabila tidak menerbitkan keputusan akan dikenai sanksi.

Seiring dengan keluarnya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, PP No. 11 Tahun 2017 diubah dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (disingkat PP No. 17 Tahun 2020).

PP No. 17 Tahun 2020 ini antara lain mengubah ketentuan Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 sehingga Pasal 250 menjadi berbunyi:

"Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN --yang kemudian diadopsi dalam Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020-- ditafsirkan oleh MK hanya sepanjang frasa "dan/atau pidana umum" yang kemudian diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK dalam putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 tidak menafsirkan secara konstitusional maksud dari "tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan" yang ada dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. MK tidak memberikan penafsiran konstitusional maksud dari "tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan" itu apakah termasuk atau tidak termasuk di dalamnya "tindak pidana korupsi".

Dalam putusan *a quo*, MK hanya memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya terkait ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dengan menyatakan:

"Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas

pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.” (vide: Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, hlm. 135)

MK, dengan demikian, hanya memberikan pendapat hukum sepanjang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan itu sebagai hal yang wajar. Karena tindakan tersebut sebagai telah mengkhianati rakyat baik secara langsung atau tidak langsung.

Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan secara jelas dibedakan dengan tindak pidana biasa. Yang membedakan secara jelas keduanya adalah terletak pada subyek hukum atau pelakunya.

Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan merupakan tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Tindak pidana kejahatan jabatan, dengan demikian, harus dilakukan oleh pegawai negeri dalam kaitan menjalankan tugasnya.¹³

Menurut S.F. Marbun, pengertian kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*) dalam KUHP secara khusus dikaitkan dengan sifat pelaku atau kualitas yang berkedudukan sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”. Faktor yang menentukan kejahatan jabatan terletak pada sifat atau kualitas atau

kedudukan pelaku sebagai pegawai negeri. Pelaku inilah yang membedakan kejahatan jabatan sebagai kejahatan bersifat khusus, yang membedakannya dengan kejahatan yang bersifat umum, sehingga ketentuannya diatur secara khusus dalam Bab XXVIII Buku II.¹⁴

Mahfud MD membagi kejahatan jabatan kedalam enam macam, yaitu:

- a. Penggelapan Uang
- b. Penggelapan Barang
- c. Pemalsuan Surat-surat
- d. Menerima Suap
- e. Penyalahgunaan Kekuasaan, dan
- f. Membuka Rahasia Jabatan.¹⁵

Tindak pidana kejahatan jabatan antara lain terdapat pada Bab XXVIII Buku II, Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 424 serta 425 KUHP. Sebagian dari pasal-pasal tersebut kemudian diadopsi menjadi delik korupsi ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Lebih jauh Warih Anjari memerinci ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang kemudian diadopsi dalam dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam tabel di bawah.

¹³ Warih Anjari, “Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 124.

¹⁴ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 83.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 152-163.

¹⁶ S.F. Marbun, *Loc. Cit.*

Tabel 1: Kejahatan Jabatan dalam KUHP yang diadopsi oleh UUPTPK

No.	Kejahatan Jabatan KUHP	Adopsi UUPTPK	Keterangan
	Pasal 209 ayat (1) ke-1	Pasal 5 ayat (1) a	Adopsi mutlak
	Pasal 209 ayat (1) ke-1	Pasal 5 ayat (1) b	Adopsi mutlak
	Pasal 210 ayat)1) ke-1	Pasal 6 ayat (1) a	Adopsi mutlak
	Pasal 210 ayat)1) ke-2	Pasal 6 ayat (1) b	Adopsi mutlak
	Pasal 387 ayat)1) ke-1	Pasal 7 ayat (1) a	Adopsi mutlak
	Pasal 387 ayat)1) ke-2	Pasal 7 ayat (1) b	Adopsi mutlak
	Pasal 388 ayat)1) ke-1	Pasal 7 ayat (1) c	Adopsi mutlak
	Pasal 388 ayat)1) ke-2	Pasal 7 ayat (1) d	Adopsi mutlak
	Pasal 415	Pasal 8	Adopsi mutlak
	Pasal 416	Pasal 9	Adopsi mutlak
	Pasal 417	Pasal 10	Adopsi mutlak
	Pasal 418	Pasal 11	Adopsi mutlak
	Pasal 419 ke-1	Pasal 12 a	Adopsi mutlak
	Pasal 419 ke-2	Pasal 12 b	Adopsi mutlak
	Pasal 420 ayat (1) ke-1	Pasal 12 c	Adopsi mutlak
	Pasal 420 ayat (1) ke-2	Pasal 12 d	Adopsi mutlak
	Pasal 423	Pasal 12 e	Adopsi mutlak
	Pasal 425 ke-1	Pasal 12 f	Adopsi mutlak
	Pasal 425 ke-2	Pasal 12 g	Adopsi mutlak
	Pasal 425 ke-3	Pasal 12 h	Adopsi mutlak
	Pasal 435	Pasal 12 1	Adopsi mutlak
	Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430	Pasal 23	Adopsi tidak mutlak

Sumber: Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 125.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak secara tegas diatur dalam UU ASN serta peraturan pelaksanaannya dalam hal ini PP No. 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020.

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta

penjatuhan sanksinya, barulah secara tersurat ditemukan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (disingkat SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018).

Dalam SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018 ditegaskan, pertama, tindak

pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan demikian pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi ASN yang melakukannya. Kedua, memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rekonstruksi Pengaturan Hukum Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Penjatuhan Sanksinya Kedepan

Ketidaktegasan norma yang mengatur pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya dalam UU ASN khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

Negara hukum memiliki empat (4) asas utama, yaitu: asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*), asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan asas

pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsal van de dienende overhead, government for the people*).¹⁷ Asas kepastian hukum, dengan demikian, merupakan hal penting dalam bangunan negara hukum seperti Indonesia.

Pentingnya asas kepastian hukum juga terlihat sebagai salah satu tujuan dalam penegakan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan adanya tiga (3) unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan atau kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁸

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Jan Michiel Otto mengutarakan kepastian hukum sebagai situasi: (1) Tersedianya aturan-aturan yang jelas (*jernih*), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), ditetapkan dan diakui oleh negara; (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, tunduk dan menaatinya; (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilakunya terhadap

¹⁷ Edi Hudiata, "Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 302, dikutip dari Teguh Tresna Puja Asmara, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 No. 1, April 2020, hlm. 117.

¹⁸ Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 210. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 134-135.

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 35 dikutip dari Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugak Akhir*, Vol. 1 No. 1 Agustus 202, hlm. 20.

aturan-aturan tersebut; (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam hal menyelesaikan sengketa hukum, dan; (5) Keputusan peradilan secara nyata dilaksanakan.²⁰

Sedangkan Satjipto Rahardjo memberikan makna kepastian hukum, sebagai berikut:²¹

1. hukum itu positif, berarti perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim;
3. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Jika dilihat dari teori kepastian hukum sebagaimana di atas, rumusan norma ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena rumusannya tidak jelas atau tidak jernih, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan. Rumusan norma ini menimbulkan multi tafsir.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal, pada pegawai ASN yang telah

melakukan tindak pidana korupsi tidak dengan mudah diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat dari posisinya sebagai ASN. Meskipun, sebagian lainnya ada yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai ASN.

Sebagaimana dikemukakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar sampai per 26 April 2019, pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi ada sebanyak 1.372 ASN yang sudah dipecat dengan tidak hormat. Jumlah 1.372 PNS yang dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1131. Sedangkan, sisanya sejumlah 1.124 ASN yang terlibat kasus korupsi masih belum dikenai sanksi PTDH.²²

Pada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti dan dijatuhi vonis karena melakukan tindak pidana korupsi, yang bersangkutan tidak dengan segera dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari kendati telah dieksekusi ke dalam penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *in casu* menerima suap dari Djoko Tjandra, ternyata masih mendapatkan gaji serta berstatus sebagai jaksa. Dan proses pemberhentian Pinangki di Kejaksaan Agung (Kejagung)

²⁰ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hlm. 85 dikutip dari Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume V Nomor 1 April 2017, hlm. 34.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 135-136.

²² Kompas.com, "Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/10522231/soal-pns-koruptor-1372-orang-sudah-dipecat-dengan-tidak-hormat-1124-belum?page=all> (diakses 24 Juni 2022).

masih berlangsung meski sekali lagi sudah dieksekusi menjalani hukuman.²³

Pada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sebenarnya norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 adalah telah dan masih berlaku. Namun demikian, penegakan hukum administrasi terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari tidaklah tegas. Pada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari, tidaklah serta merta dikenai tindakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Namun seiring desakan publik, yang bersangkutan pada akhirnya dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari ASN dalam hal ini sebagai jaksa maupun sebagai ASN. Melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021, Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI sejak Keputusan Jaksa Agung RI dikeluarkan.²⁴

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang memberhentikan dengan tidak hormat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021 pada akhirnya mendasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.²⁵

Penulis berpandangan adanya penegakan hukum administrasi yang tidak tegas sebagaimana terlihat dengan masih banyaknya ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, namun tidak atau sekurang-kurangnya belum diberhentikan, juga proses pemberhentian tidak dengan hormat atas Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang lambat dan tidak tegas, tidak dapat dibantah betapa hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya multi tafsir terhadap rumusan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yakni PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020.

Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum khususnya hukum administrasi bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, menurut penulis, perlu melakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi melalui perubahan dan/atau penyempurnaan rumusan norma dalam UU ASN khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020.

Rekonstruksi pengaturan hukum dimaksud dengan mempertegas rumusan norma yang

²³ detikNews, "Masih Digaji Meski Dibui, Pinangki Baru Diproses Pemberhentian", <https://news.detik.com/berita/d-5670659/masih-digaji-meski-dibui-pinangki-baru-diproses-pemberhentian> (diakses 17 Agustus 2022).

²⁴ Mediaindonesia.com, "Kajagung: Jaksa Pinangki Sudah Dipecat Agustus 2021", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/496401/kajagung-jaksa-pinangki-sudah-dipecat-agustus-2021> (diakses 24 Juni 2022).

²⁵ pji.kejaksaan.go.id, "Kejagung Akhirnya Pecat Jaksa PSM Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Kejaksaan", <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1729> (diakses 24 Juni 2022).

mengatur dan menyebutkan secara tersurat "tindak pidana korupsi" dan/ atau tersirat tetapi bermakna tegas tindak pidana korupsi dalam perubahan dan/atau penyempurnaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020. Dengan demikian, tidak ada tafsir yang berbeda yang akan muncul, jika ada pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, maka dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam pendapat hukum penulis, rumusan norma dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018) dapat diadopsi kedalam UU ASN dan peraturan pelaksanaannya.

Penulis menawarkan usulan perubahan dan/atau penyempurnaan rumusan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, sebagaimana dalam tabel 2:

Tabel 2 Usulan Perubahan Rumusan Norma Pasal Pasal 87 ayat (4) UU ASN

Rumusan Norma Dalam UU ASN	Usulan Perubahan Rumusan Norma (alternatif 1)	Usulan Perubahan Rumusan Norma (alternatif 2)
(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:	(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:	4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;	b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau tindak pidana korupsi;	b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
	b1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;	b1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau	c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau	c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.	d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.	d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Penulis memberikan usulan perubahan dan/atau penyempurnaan rumusan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN kedalam 2 (dua) alternatif rumusan: **pertama**, mempertahankan redaksinya sebagaimana Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, dengan menambahkan ketentuan baru yang menyebutkan secara *expressive verbis* frasa "tindak pidana korupsi".

Sebagaimana telah disebutkan pasca adanya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, rumusan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang awal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah memberikan pertimbangan karena selain menimbulkan

ketidakpastian hukum, juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama, oleh karena adanya adanya frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN.²⁶

Hal itu terjadi, menurut Mahkamah, seandainya terjadi seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terhadap yang bersangkutan apakah dikenai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN²⁷, yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan, ataukah akan diberlakukan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.²⁸

Pertimbangan selanjutnya dari Mahkamah bahwa ketentuan frasa "dan/atau pidana

²⁶ Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 hlm. 136.

²⁷ Pasal 87 ayat (2) UU ASN berbunyi, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana."

²⁸ *Loc. Cit.*

umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN berakibat tidak logis, jika ada seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan ”tindak pidana umum” yang tidak ditentukan batas minimum pidananya. Menurut Mahkamah, tidak bisa diterima secara wajar, jika ”seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukum pidana penjara dua tahun tidak diberhentikan [dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (2) UU ASN]”, sedangkan ”seorang PNS yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana bersyarat dengan masa percobaan karena melakukan tindak pidana umum diberhentikan tidak dengan hormat [dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN]”.²⁹

Sedangkan dalam kaitan frasa ”tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, Mahkamah sebatas memberikan pertimbangan sebagai hal yang wajar, jika seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN dikenai pemberhentian dengan tidak hormat. Sebab, menurut Mahkamah, tindakan tersebut, ”secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.”³⁰

Dalam mempertimbangkan frasa ”tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, Mahkamah tidak sampai menafsirkan apakah frasa ”tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” termasuk atau tidak termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal itu, penulis memberikan usulan agar frasa ”tindak pidana korupsi” dimasukkan kedalam rumusan norma dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN untuk menggantikan frasa ”dan/atau pidana umum” yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019.

Secara teknis, penulis mengusulkan adanya penambahan huruf b1 diantara huruf b dan huruf c dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN. Rumusan norma huruf b1 diusulkan sebagai berikut: ”dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi”.

Kedua, penulis mengusulkan alternatif rumusan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN juga dengan tetap mempertahankan redaksinya sebagaimana Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, dengan menambahkan ketentuan baru yang tidak menyebutkan secara *expressive verbis* frasa ”tindak pidana korupsi”, tetapi secara materil bermakna tegas sebagai tindak pidana korupsi.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

Penulis mengusulkan rumusan norma huruf b1 diantara huruf b dan huruf c dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN, sebagai berikut: "dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Usulan alternatif kedua ini menggunakan *term* kejahatan jabatan yang dikhususkan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini untuk membedakan kejahatan jabatan yang ada dalam redaksi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang masih umum dan tidak secara khusus memberikan pengertian tindak pidana korupsi, yakni kejahatan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

D. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: **pertama**, Dalam UU ASN serta peraturan pelaksanaannya dalam hal ini PP No. 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, rumusan pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak diatur dan disebutkan secara tegas dan tersurat menggunakan kata "tindak pidana korupsi". Dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur dan menggunakan rumusan "tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Kedua, ketentuan UU ASN khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan

penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Rekonstruksi pengaturan hukumnya dilakukan melalui perubahan dan/atau penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang mengatur dan menyebutkan secara tersurat "tindak pidana korupsi" atau secara tersirat tetapi memperjelas dan mempertegas perbedaannya dengan "tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022).
- Mahfud MD, Moh., *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian Keadilan*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).
- Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara II*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).
- Otto, Jan Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018).
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: t.p., 1989).
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Thoha, Miftah, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).

Widodo, Erna dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000).

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Makalah/Artikel/Jurnal/Prosiding/Hasil Penelitian

Anjari, Warih, "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, 122-129.

Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 1 Agustus 202.

Edi Hudiata, "Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Idrus, Muammar Alay, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume V Nomor 1 April 2017, 32-48.

Teguh Tresna Puja Asmara, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 No. 1, April 2020.

Internet

detikNews, "AKBP Brotoseno Resmi Dipecat Tidak Hormat dari Polri", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6179386/akbp-brotoseno-resmi-dipecat-tidak-hormat-dari-polri> (diakses 15 Agustus 2022).

detikNews, "Baru 393 Orang dari 2.357 PNS Korup yang Dipecat", <https://news.detik.com/berita/d-4394996/baru-393-orang-dari-2357-pns-korup-yang-dipecat> (diakses 23 Juni 2022).

detikNews, "Masih Digaji Meski Dibui, Pinangki Baru Diproses Pemberhentian", <https://>

news.detik.com/berita/d-5670659/masih-digaji-meski-dibui-pinangki-baru-diproses-pemberhentian (diakses 17 Agustus 2022).

jatengprov.go.id, "ASN Korupsi Tak Bisa Dipecat, Ganjar Akan Protes ke Kemenpan RB", <https://jatengprov.go.id/publik/asn-korupsi-tak-bisa-dipecat-ganjar-akan-protes-ke-kemenpan-rb/> (diakses 15 Agustus 2022).

Kompas.com, "Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/10522231/soal-pns-koruptor-1372-orang-sudah-dipecat-dengan-tidak-hormat-1124-belum?page=all> (diakses 24 Juni 2022).

kpk.go.id, "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi", <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi> (diakses 24 Juni 2022).

Mediaindonesia.com, "Kajagung: Jaksa Pinangki Sudah Dipecat Agustus 2021", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/496401/kajagung-jaksa-pinangki-sudah-dipecat-agustus-2021> (diakses 24 Juni 2022).

pji.kejaksaan.go.id, "Kejagung Akhirnya Pecat Jaksa PSM Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Kejaksaan", <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1729> (diakses 24 Juni 2022).

tempo.co, "Kejaksaan Agung Pastikan Pinangki Sirna Malasari Telah Dipecat", <https://nasional.tempo.co/read/1597466/kejaksaan-agung-pastikan-pinangki-sirna-malasari-telah-dipecat> (diakses 23 Juni 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019.